



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2016

TENTANG

PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH

KARET SPESIFIKASI TEKNIS YANG DIPERDAGANGKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup terkait perdagangan bahan olah karet spesifikasi teknis serta untuk kepastian usaha dan persaingan usaha yang sehat perlu penyediaan dan pemanfaatan bahan olah karet spesifikasi teknis yang bermutu baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* yang Diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* yang Diperdagangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
11. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 844);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Administrasi Wilayah Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS YANG DIPERDAGANGKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis (*Standard Indonesian Rubber/SIR*) yang selanjutnya disebut Bokar SIR adalah bahan baku yang berasal dari pohon karet (*Hevea brasiliensis*) yang digunakan oleh Industri *Crumb Rubber* untuk memproduksi SIR.

2. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mutu Bokar SIR yang diperdagangkan di dalam negeri dan ditetapkan berdasarkan syarat-syarat keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan aspek ekonomi untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Kontaminan adalah bahan pencemar yang masuk ke dalam Bokar SIR, yang berpengaruh menurunkan mutu.
4. Kontaminan Ringan adalah Kontaminan yang berupa tatal atau potongan-potongan kulit pohon yang berasal dari panel sadap, serpihan kulit, dan/atau daun pohon karet yang mengotori Bokar SIR.
5. Kontaminan Vulkanisat Karet adalah Kontaminan yang berupa karet tervulkanisasi seperti potongan busa, benang karet, barang jadi lateks lainnya, afkiran kompon lateks, dan/atau barang jadi karet lainnya yang masuk ke dalam Bokar SIR.
6. Kontaminan Berat adalah Kontaminan yang berupa tanah, pasir, lumpur, tali rafia, karung goni, plastik, dan/atau Kontaminan lain yang tidak termasuk Kontaminan Ringan dan Kontaminan Vulkanisat Karet, yang masuk ke dalam Bokar SIR.
7. Industri *Crumb Rubber* adalah industri yang melakukan usaha atau kegiatan pengolahan Bokar SIR, melalui proses pembersihan, homogenisasi, pengeringan dan pengempaan.
8. Lokasi Perdagangan adalah lokasi transaksi Bokar SIR di Industri *Crumb Rubber*, pasar lelang, gudang pembelian atau lokasi lain.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan Bokar SIR.

10. Pedagang Informal adalah perorangan yang tidak memiliki izin usaha yang melakukan kegiatan perdagangan Bokar SIR dalam skala mikro yang dijalankan sendiri berdasarkan asas kekeluargaan.
11. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar) yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran Bokar.
12. Surat Tanda Registrasi UPPB yang selanjutnya disingkat STR-UPPB adalah legalitas terdaftar UPPB yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perkebunan.
13. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bokar SIR yang selanjutnya disingkat STPP-Bokar SIR adalah legalitas pendaftaran pedagang Bokar SIR yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan.
14. Petugas Penguji adalah petugas Industri *Crumb Rubber* yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan sortasi Bokar SIR.
15. Petugas Verifikasi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
18. Direktur adalah Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan pengendalian mutu.
19. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan.
20. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 2

Bokar SIR yang diperdagangkan kepada Industri *Crumb Rubber* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa *slab*, *lump*, *slab lump*, ojol, sit angin (*unsmoked sheet*), sit asap (*smoked sheet*), *cutting*, *crepe*, *blocked sheets* atau *blanket*.

Pasal 3

Lingkup pengaturan pengawasan mutu Bokar SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Persyaratan Teknis;
- b. pengawasan mutu; dan
- c. pembinaan.

Pasal 4

(1) Bokar SIR yang diperdagangkan kepada Industri *Crumb Rubber* di dalam negeri wajib memenuhi Persyaratan Teknis sebagai berikut:

- a. tidak mengandung Kontaminan Vulkanisat Karet;
- b. tidak mengandung Kontaminan Berat;
- c. tidak mengandung Kontaminan Ringan lebih dari 5 (lima) persen; dan
- d. menggumpal secara alami atau dengan menggunakan bahan penggumpal.

(2) Bahan penggumpal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa asam semut (*formic acid*), asap cair, dan/atau bahan penggumpal lain yang telah direkomendasi oleh Lembaga Penelitian Karet yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Industri *Crumb Rubber* wajib menggunakan Bokar SIR sesuai Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Bokar SIR yang memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat diperdagangkan oleh:

- a. Pelaku Usaha dan/atau Pedagang Informal yang telah memiliki STPP Bokar SIR; dan/atau
- b. UPPB yang telah memiliki STR-UPPB.

Pasal 7

Untuk memperoleh STPP-Bokar SIR, Pelaku Usaha atau Pedagang Informal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mengisi formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk Pelaku Usaha;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk Pedagang Informal;
- c. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha atau Pedagang Informal akan memperdagangkan Bokar SIR sesuai ketentuan dan bersedia dilakukan pengawasan mutu Bokar SIR dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, menerbitkan STPP-Bokar SIR dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan benar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima, menerbitkan surat penolakan permohonan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pengajuan permohonan penerbitan STPP-Bokar SIR oleh Pelaku Usaha atau Pedagang Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPP-Bokar SIR setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 10 Juli untuk semester pertama tahun bersangkutan dan 10 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap mutu Bokar SIR yang diperdagangkan dilakukan melalui:
 - a. pengawasan terus menerus;
 - b. pengawasan berkala; dan
 - c. pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Petugas Penguji dari Industri *Crumb Rubber* pada saat transaksi di Lokasi Perdagangan.

- (3) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Petugas Verifikasi yang ditugaskan oleh Direktur atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap Industri *Crumb Rubber*, Pelaku Usaha, Pedagang Informal, dan/atau UPPB pada saat transaksi.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Petugas Verifikasi yang ditugaskan oleh Direktur atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota di Industri *Crumb Rubber*, Lokasi Perdagangan, atau tempat lain yang diduga terdapat pelanggaran sebagai hasil tindak lanjut pengawasan berkala atau adanya pengaduan dugaan pelanggaran persyaratan teknis Bokar SIR.
- (5) Petugas Penguji dari Industri *Crumb Rubber* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Petugas Verifikasi yang ditugaskan oleh Direktur atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memperoleh penunjukkan dari Direktur.

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), sebagai berikut:

- a. pegawai Industri *Crumb Rubber* yang bersangkutan; dan
- b. telah memiliki pengalaman kerja di bagian sortasi Bokar SIR paling sedikit 1 (satu) tahun;
- c. telah mengikuti pelatihan pengujian mutu Bokar SIR secara mandiri atau yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi Industri *Crumb Rubber*;

- d. telah mengikuti bimbingan teknis pengawasan mutu Bokar SIR; atau
- e. telah memiliki sertifikat pelatihan pengujian mutu Bokar SIR atau yang sejenis.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. telah mengikuti pelatihan pengujian mutu Bokar SIR atau sejenis; dan
- c. tidak buta warna.

Pasal 14

Industri *Crumb Rubber* mengusulkan penunjukan Petugas Penguji yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Direktur dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. surat keterangan pengalaman kerja 1 (satu) tahun untuk petugas yang berpengalaman di bagian sortasi Bokar SIR;
- b. sertifikat/surat keterangan pelatihan pengujian mutu Bokar SIR secara mandiri;
- c. sertifikat/surat keterangan pelatihan pengujian mutu Bokar SIR dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi Industri *Crumb Rubber*;
- d. sertifikat/surat keterangan bimbingan teknis pengawasan mutu Bokar SIR; atau
- e. sertifikat pelatihan sejenis dengan pengujian mutu Bokar SIR; dan
- f. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 15

Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan penunjukan Petugas Verifikasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Direktur dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. fotokopi sertifikat/surat keterangan pelatihan pengujian mutu Bokar SIR atau sejenis; dan
- c. surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa tidak buta warna.

Pasal 16

Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Direktur menerbitkan surat penunjukan sebagai Petugas Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan surat penunjukan sebagai Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Industri *Crumb Rubber* melakukan transaksi Bokar SIR dengan Pelaku Usaha, Pedagang Informal, dan/atau UPPB, Petugas Penguji pada Industri dimaksud wajib melaksanakan fungsi pengawasan terus-menerus.
- (2) Jika dalam pengawasan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan:
 - a. Kontaminan Vulkanisat Karet, Petugas Penguji wajib membatalkan transaksi terhadap seluruh partai Bokar SIR dimaksud;
 - b. Kontaminan Berat, dan/atau Kontaminan Ringan lebih dari 5 (lima) persen, Petugas Penguji wajib menolak Bokar SIR yang mengandung kontaminan; dan/atau

- c. penggunaan bahan penggumpal yang tidak memenuhi ketentuan, Petugas Penguji wajib menolak Bokar SIR dimaksud.
- (3) Berdasarkan hasil temuan Petugas Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Industri *Crumb Rubber* harus melaporkan secara tertulis temuan dimaksud kepada Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi Industri *Crumb Rubber*.
 - (4) Penyampaian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota penerbit STPP-Bokar SIR;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perkebunan penerbit STR UPPB; dan
 - c. anggota organisasi setempat.

Pasal 18

Petugas Verifikasi pada saat melakukan pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terhadap:

- a. Industri *Crumb Rubber*, memeriksa:
 - 1. kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan mutu Bokar SIR yang dilakukan oleh Petugas Penguji Industri *Crumb Rubber* dengan Petunjuk Teknis;
 - 2. kesesuaian mutu Bokar SIR sesudah pembelian dengan Persyaratan Teknis; dan
 - 3. legalitas Petugas Penguji.
- b. Pelaku Usaha, Pedagang Informal, dan/atau UPPB, memeriksa kesesuaian mutu Bokar SIR yang diperdagangkan.

Pasal 19

Jika dalam pengawasan berkala terhadap Industri *Crumb Rubber* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditemukan:

- a. ketidaksesuaian pelaksanaan pemeriksaan mutu Bokar SIR dengan Petunjuk Teknis; atau
- b. Petugas Penguji yang tidak memiliki legalitas atau menyalahgunakan legalitas,

Direktur atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan teguran secara tertulis kepada Industri *Crumb Rubber* untuk melakukan tindakan perbaikan.

Pasal 20

(1) Petugas Verifikasi pada saat melakukan pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), melakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap:

- a. tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Industri *Crumb Rubber* atas ketidaksesuaian hasil pengawasan berkala; atau
- b. obyek pengawasan yang diadukan oleh masyarakat, Pelaku Usaha, Pedagang Informal, Industri atau Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi Industri *Crumb Rubber*.

(2) Dalam hal:

- a. Industri *Crumb Rubber* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan tindakan perbaikan dilakukan penarikan peneguran oleh Direktur atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- b. Obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terbukti melakukan pelanggaran, Direktur atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menginformasikan hasil pengawasan bahwa tidak terjadi pelanggaran dengan tembusan kepada Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi industri *Crumb Rubber*.

Pasal 21

- (1) Hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan hasil pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaporkan oleh Petugas Verifikasi kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pengawasan, dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur, jika penugasan dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota; atau
 - b. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, jika penugasan dilakukan oleh Direktur.
- (2) Penyampaian laporan hasil pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Biaya pelaksanaan untuk pengawasan terus menerus pemeriksaan mutu Bokar SIR berasal dari Industri *Crumb Rubber*.
- (2) Biaya pelaksanaan untuk pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu pemeriksaan mutu Bokar SIR berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

- (1) Direktur, Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan/atau Pedagang Informal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan, konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis, atau pembinaan lainnya di bidang mutu Bokar SIR.

Pasal 24

Terhadap laporan yang diterima dari Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi Industri *Crumb Rubber* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5):

- a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota berkewajiban mengenakan sanksi terhadap Pelaku Usaha atau Pedagang Informal berupa:
 1. pencabutan SIUP dan STPP-Bokar SIR untuk Pelaku Usaha; atau
 2. pencabutan STPP-Bokar SIR untuk Pedagang Informal.
- b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perkebunan berkewajiban mengenakan sanksi terhadap UPPB berupa pencabutan STR-UPPB.

Pasal 25

Jika dalam pengawasan berkala yang dilakukan terhadap Industri *Crumb Rubber* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 2 ditemukan ketidaksesuaian mutu Bokar SIR sesudah pembelian dengan Persyaratan Teknis berupa:

- a. kandungan Kontaminan Vulkanisat Karet, Industri *Crumb Rubber* dikenai sanksi pencabutan Ijin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) oleh pejabat penerbit;
- b. kandungan Kontaminan Berat, dan/atau Kontaminan Ringan lebih dari 5 (lima) persen, Industri *Crumb Rubber* dikenai sanksi pencabutan Ijin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) oleh pejabat penerbit setelah didahului dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- c. penggunaan bahan penggumpal yang tidak memenuhi ketentuan, Industri *Crumb Rubber* dikenai sanksi pencabutan Ijin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) oleh pejabat penerbit setelah didahului dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 26

Jika dalam pengawasan berkala yang dilakukan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditemukan:

- a. Kontaminan Vulkanisat Karet, Pelaku Usaha dikenai sanksi pencabutan SIUP dan STPP-Bokar SIR oleh pejabat penerbit; atau
- b. Kontaminan Berat, dan/atau Kontaminan Ringan lebih dari 5 (lima) persen dan/atau menggunakan bahan penggumpal yang tidak memenuhi ketentuan, Pelaku Usaha dikenai sanksi pencabutan STPP-Bokar SIR oleh pejabat penerbit.

Pasal 27

Jika dalam pengawasan berkala yang dilakukan terhadap Pedagang Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditemukan Kontaminan Vulkanisat Karet, Kontaminan Berat, dan/atau Kontaminan Ringan lebih dari 5 (lima) persen dan/atau menggunakan bahan penggumpal yang tidak memenuhi ketentuan, Pedagang Informal dikenai sanksi pencabutan STPP-Bokar SIR oleh pejabat penerbit.

Pasal 28

Jika dalam pengawasan berkala yang dilakukan terhadap UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditemukan Kontaminan Vulkanisat Karet, Kontaminan Berat, dan/atau Kontaminan Ringan lebih dari 5 (lima) persen dan/atau menggunakan bahan penggumpal yang tidak memenuhi ketentuan, UPPB dikenai sanksi pencabutan perizinan teknis dan/atau STR-UPPB oleh pejabat penerbit.

Pasal 29

Dalam hal:

- a. Industri *Crumb Rubber* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ternyata tidak melakukan tindakan perbaikan dikenai sanksi berupa pencabutan Ijin Usaha Industri (IUI) oleh pejabat penerbit.
- b. Obyek pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Pencabutan SIUP dan/atau STPP-Bokar SIR oleh pejabat penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Pasal 26, dan Pasal 27 dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal UPPB dikenai sanksi pencabutan perizinan teknis dan/atau STR-UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan dimaksud kepada instansi terkait/pejabat penerbit.
- (3) Dalam hal Industri *Crumb Rubber* dikenai sanksi pencabutan Ijin Usaha Industri (IUI) dan/atau Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 29 huruf a, Menteri menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan dimaksud kepada instansi terkait/pejabat penerbit.

- (4) Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal untuk menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direktur Jenderal memberikan mandat kepada Direktur untuk menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 31

- (1) Dalam hal diperlukan, Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, STPP-Bokor SIR yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* yang Diperdagangkan, dinyatakan masih tetap berlaku dan diperlakukan sebagai STPP-Bokor SIR.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* yang Diperdagangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1194

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2016
 TENTANG
 PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS
 YANG DIPERDAGANGKAN

FORMULIR PERMOHONAN SURAT TANDA PENDAFTARAN PEDAGANG
 BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS
 (STPP-BOKAR SIR)

Kabupaten/Kota, Tgl/Bln/Thn

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Pedagang
 Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis
 (STPP-Bokar SIR)

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perindag
 Kabupaten/Kota
 di -

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/ PER/
 Tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang
 Diperdagangkan, bersama ini kami:

Nama :
 Alamat :
 Telp./Fax. :
 Pekerjaan :

mengajukan permohonan penerbitan STPP-Bokar SIR.

Sebagai pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen sebagai berikut :

1. fotokopi SIUP untuk Pelaku Usaha atau fotokopi KTP untuk Pedagang Informal*);
2. pas photo terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
3. Surat Pernyataan memperdagangkan Bokar SIR sesuai ketentuan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2016
 TENTANG
 PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS
 YANG DIPERDAGANGKAN

FORMULIR SURAT PERNYATAAN PELAKU USAHA/PEDAGANG INFORMAL

SURAT PERNYATAAN
 PELAKU USAHA/PEDAGANG INFORMAL *)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Alamat :
 Telp./Fax. :
 Pekerjaan :

Sebagai pelaku usaha/pedagang informal *) menyatakan :

1. memperdagangkan Bokar SIR yang tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet, kontaminan berat, kontaminan ringan lebih dari 5 (lima) persen, dan menggunakan bahan penggumpal yang telah direkomendasi oleh Lembaga Penelitian Karet yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencemari dengan kontaminan lainnya; dan
2. bersedia dilakukan pengawasan mutu Bokar SIR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dikemudian hari terbukti bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Kabupaten/Kota, Tgl/Bln/Thn
 Yang membuat pernyataan

Meterai 6000

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG



LASMININGSIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2016
 TENTANG
 PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS
 YANG DIPERDAGANGKAN

SURAT TANDA PENDAFTARAN PEDAGANG BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI
 TEKNIS (STPP-BOKAR SIR)

SURAT TANDA PENDAFTARAN PEDAGANG
 BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS
 (STPP-Bokar SIR)

Nomor Agenda:

Nomor STPP-Bokar SIR :

..... - - - - P U / P I^{*)}

Diberikan kepada :

Nama Perusahaan/
 Pedagang Informal *) :

Nama Penanggungjawab :

Alamat :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Telp./Fax. :

Pas photo
 Penanggung
 jawab
 perusahaan/
 pedagang
 informal
 3 x 4

Kabupaten/ Kota, Tgl/ Bln/ Thn
 Ka. Dinas

.....
 (.....)
 NIP.

STPP-Bokar SIR berlaku untuk memperdagangkan Bokar SIR di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 Keterangan :

1. 2 digit pertama : kode provinsi
2. 2 digit kedua : kode kab./kota
3. 2 digit ketiga : tahun penerbitan STPP
4. 4 digit keempat : nomor urut penerbitan
5. PU/PI : Pelaku Usaha/Pedagang Informal

**) coret yang tidak perlu*

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya


 Sekretaris Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,
 LASMININGSIH

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2016
TENTANG
PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS
YANG DIPERDAGANGKAN

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN STPP-BOKAR SIR

Kabupaten/Kota, Tgl/Bln/Thn

Nomor:
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : penolakan permohonan STPP-Bokar SIR
Kepada Yth.....
Penanggungjawab Perusahaan / Pedagang Informal *) Bokar SIR
di
.....

Berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan dibawah ini:

Nama Perusahaan/
Pedagang Informal *) :
Nama Penanggungjawab :
Alamat Lengkap :
No. Telp/Fax :
Tanggal Permohonan :

Dengan ini kami informasikan bahwa permohonan Saudara DITOLAK dengan alasan sebagai berikut:
.....
.....
.....

Apabila Saudara masih berminat untuk memperoleh STPP-Bokar SIR, Saudara dapat mengajukan permohonan baru dengan memperhatikan alasan penolakan tersebut.

Kabupaten/Kota, Tgl/ Bulan/ Tahun
Ka. Dinas
.....
(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG



LASMININGSIH

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2016
 TENTANG
 PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS
 YANG DIPERDAGANGKAN

LAPORAN PENERBITAN STTP-BOKAR SIR

KOP SURAT

Kabupaten/Kota, Tgl/Bln/Thn

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Penerbitan STTP-Bokar SIR

Yth.
 Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
 Kementerian Perdagangan
 Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas
 di
 Jakarta

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/PER/ ../20.. tanggal tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, bersama ini kami sampaikan laporan penerbitan STTP-Bokar SIR sebagai berikut :

Dinas di bidang perdagangan
 Kabupaten/Kota *) :
 Provinsi :
 Periode Laporan : Semester I (Januari-Juni)/Semester II (Juli-Desember) *)
 Tahun :

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Nomor STPP-Bokar SIR	Tanggal Terbit	Keterangan
1					
2					
dst					

No.	Nama Pedagang Informal	Alamat	Nomor STPP-Bokar SIR	Tanggal Terbit	Keterangan
1					
2					
dst					

Kabupaten/Kota, Tgl/Bln/Thn
 Ka. Dinas,

(.....)
 NIP.

Tembusan :
 Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di Provinsi

*) coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2016
 TENTANG
 PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS
 YANG DIPERDAGANGKAN

LAPORAN BOKAR SIR TIDAK SESUAI KETENTUAN

KOP SURAT

Kabupaten/Kota, Tgl/Bln/Thn

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Bokar SIR tidak sesuai ketentuan

Yth.

Organisasi Perusahaan Karet yang menaungi Industri *Crumb Rubber*

Di

Tempat

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ../M-DAG/PER/../20.. tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, bersama ini kami sampaikan Laporan Bokar SIR yang tidak sesuai ketentuan sebagai berikut :

No	Tanggal Temuan	Nama Pelaku Usaha/ Pedagang Informal/ UPPB *)	Nomor STPP Bokar-SIR/STR UPPB	Jumlah Bokar SIR yang tidak sesuai			
				Bokor SIR yang mengandung Kontaminan Vulkanisat Karet (ton)	Kontaminan Berat (ton)	Kontaminan Ringan > 5% (ton)	Bahan Penggumpal yang Dilarang (ton)
1	2	3	4	4	5	6	7
1							
2							
dst							
TOTAL							

*) coret yang tidak perlu

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Industri Crumb Rubber

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2016
 TENTANG
 PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAH KARET SPESIFIKASI TEKNIS
 YANG DIPERDAGANGKAN

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

KOP SURAT

Kabupaten/Kota, Tgl/Bln/Thn

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pengawasan Berkala/Sewaktu-waktu*)

Yth.

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu/Kepala Dinas yang membidangi
 Perdagangan Prov/Kab/Kota..... *)
 di

.....

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/PER/ ../20..
 tanggal tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis
 yang Diperdagangkan, bersama ini kami sampaikan laporan pengawasan
 berkala/sewaktu - waktu*) sebagai berikut :

Waktu Pengawasan :

No.	Nama Industri Crumb Rubber	Lokasi Pengawasan (Pabrik/Pasar/ gudang)	Nama Petugas Penguji dan No.Penunjukan Petugas Penguji	Kesesuaian Pemeriksaan dengan Petunjuk Teknis **)	Kesesuaian Mutu Bokar SIR dengan Persyaratan Teknis ***)
1					
2					
dst					

No.	Nama Pelaku Usaha/Pedagang Informal/UPPB	Lokasi Pengawasan (Pabrik/Pasar/ gudang)	Nomor STPP- Bokar SIR/STR- UPPB	Kesesuaian Mutu Bokar SIR dengan Persyaratan Teknis ***)	Keterangan
1					
2					
dst					

Kabupaten/Kota, Tgl/Bln/Thn

(Nama Petugas Verifikasi)
 NIP.

Tembusan :

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu/Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di
 Provinsi /Kab/Kota.....*)

*) coret yang tidak perlu

) kesimpulan hasil pengawasan pada **Rekaman Pengawasan Mutu Bokar-SIR (sebagaimana terlampir)

**) berdasarkan hasil temuan dengan mengacu persyaratan teknis

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,


 LASMININGSIH

REKAMAN PENGAWASAN MUTU BOKOR SIR

Nama Perusahaan/Industri Crumb Rubber : Alamat : Kode TPP : No. Penunjukkan sebagai petugas penguji :			
Penanggung jawab Pelaku usaha/pedagang informal /UPPB, *) : No STPP-Bokor SIR /STR-UPPB*) : Alamat :			
Uraian Hasil Pengamatan: (persyaratan teknis, prosedur kerja, tahapan kerja, legalitas penunjukan, legalitas pelaku usaha/Pedagang informal, UPPB)			
		Status *)	
		Sesuai	Tidak Sesuai
A. Pengawasan Berkala/Sewaktu-waktu di industri crumb rubber			
1. Petugas sortir/Petugas penguji di industri crumb rubber telah memiliki nomor penunjukan sebagai petugas penguji yang diterbitkan oleh PPMB Kementerian Perdagangan. 2. Petugas Penguji telah melakukan pembelian Bokor SIR kepada UPPB yang memiliki STR-UPPB atau kepada pelaku usaha/pedagang informal yang memiliki STPP-Bokor SIR. 3. Petugas penguji memiliki buku standar acuan mutu Bokor SIR yang diterbitkan oleh PPMB dalam melakukan pemeriksaan mutu Bokor SIR. 4. Petugas penguji memiliki buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Mutu Bokor SIR yang diterbitkan oleh PPMB dalam melakukan pemeriksaan mutu Bokor SIR. 5. Petugas penguji melakukan pembelahan/pemotongan menjadi 2 bagian terhadap seluruh Bokor SIR yang berukuran ketebalan ≥ 10 cm. 6. Terhadap Bokor SIR yang telah dipotong/dibelah, Petugas penguji melakukan pemeriksaan kandungan kontaminan vulkanisat karet, kontaminan ringan, kontaminan berat secara visual dengan menggunakan buku standar acuan mutu Bokor SIR. 7. Petugas penguji melakukan pengelompokkan Bokor SIR yang mengandung kontaminan berat, kontaminan ringan $> 5\%$ dan bahan penggumpal yang dilarang. 8. Petugas penguji melakukan penimbangan dan pencatatan berat masing-masing kelompok Bokor SIR. 9. Petugas Penguji melakukan pencatatan terhadap Bokor SIR yang telah ditimbang dan dikelompokkan dengan menggunakan format pelaporan yang telah ditetapkan. 10. Terhadap Bokor SIR yang telah dipotong/dibelah, Petugas penguji melakukan pengamatan secara visual, perabaan dan penekanan untuk mengetahui jenis bahan penggumpal yang digunakan (petugas penguji membeli Bokor SIR yang menggunakan bahan penggumpal yang dipersyaratkan yaitu asam semut dan bahan lain yang direkomendasikan). 11. Petugas penguji di industri crumb rubber tidak melakukan pembelian Bokor SIR yang mengandung kontaminan vulkanisat karet. 12. Petugas penguji di industri crumb rubber tidak melakukan pembelian Bokor SIR yang mengandung kontaminan berat (mengandung Tanah, pasir, lumpur, tali raffia, karung goni, dll). 13. Petugas penguji di industri crumb rubber tidak melakukan pembelian Bokor SIR yang mengandung kontaminan ringan $> 5\%$ berdasarkan buku standar acuan mutu Bokor SIR. 14. Petugas penguji melakukan pembelahan/pemotongan terhadap Bokor SIR yang memiliki ketebalan < 10 cm yang diindikasikan mengandung kontaminan vulkanisat karet, kontaminan berat dan/atau kontaminan ringan $> 5\%$. 15. Industri crumb rubber membuat rekapitulasi hasil pemeriksaan mutu Bokor SIR dan mengirimkannya kepada PPMB dengan tembusan kepada Dinas terkait di daerah. 16. Pemeriksaan hasil pengelompokkan dan penimbangan Bokor SIR yang ditransaksikan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan			

<p>(mengandung kontaminan ringan < 5 %).</p> <p>17. Industri crumb rubber telah memiliki TPP sebagai salah satu syarat ekspor SIR;</p> <p>18. Industri crumb rubber telah membuat dan menyampaikan laporan triwulan realisasi penjualan SIR ke PPMB;</p> <p>19. TPP industri crumb rubber belum habis masa berlakunya.</p> <p>20. Industri crumb rubber telah memiliki SPPT SNI (SNI 06-1903-2000 atau revisinya) yang belum habis masa berlakunya.</p>		
<p>B. Pengawasan Berkala/Sewaktu-waktu di UPPB, Pelaku usaha/Pedagang Informal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab UPPB telah memiliki STR-UPPB atau Pelaku usaha/pedagang informal telah memiliki STPP-Bokor SIR yang masih berlaku. 2. UPPB, pelaku usaha/pedagang informal tidak melakukan pembelian/penyimpanan Bokor SIR yang mengandung kontaminan vulkanisat karet, kontaminan ringan > 5 %, kontaminan berat dan bahan penggumpal yang dilarang. 3. Untuk mengetahui Bokor SIR yang dibeli/disimpan oleh pelaku usaha/pedagang informal/UPPB memenuhi persyaratan teknis maka tim verifikasi melakukan pembelahan secara acak terhadap Bokor SIR yang ada dan melakukan pemeriksaan secara visual dengan menggunakan buku standar acuan mutu Bokor SIR. <p>Note :</p> <p>Pengecekan point No 3 dilakukan oleh personil verifikasi melalui pembelahan/pemotongan Bokor SIR yang berukuran ketebalan ≥ 10 cm atau Bokor SIR yang berukuran < 10 cm yang diindikasikan mengandung kontaminan vulkanisat karet, kontaminan ringan, kontaminan berat, kontaminan ringan > 5 % atau bahan penggumpal yang dilarang.</p> <p>C. Kesimpulan Hasil Pengawasan</p> <p>Keterangan :</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p> <p>**) Apabila sesuai berikan tanda (√)</p> <p>Apabila tidak sesuai berikan tanda (√)</p>		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

THOMAS TRIKASIH LEMBONG